



**PUTUSAN**

Nomor 0433/Pdt.G/2017/PA Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang ban, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi serta telah mempelajari surat bukti lainnya dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Dalil-dalil Gugatan**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 24 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0433/Pdt.G/2017/PA Pyk Oktober 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada Juni 1980 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Propinsi Sumatera Selatan Februari 1981;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Payakumbuh sampai berpisah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1. ANAK I, umur 35 tahun;
  - 4.2. ANAK II, umur 34 tahun;
  - 4.3. ANAK III, umur 26 tahun;
  - 4.4. ANAK IV, umur 25 tahun;
  - 4.5. ANAK V, umur 17 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2010 mulai tidak rukun, yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas;
6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 tahun 9 bulan lamanya;
7. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
8. Bahwa, Tergugat telah melanggar sighth talik talak yang pernah diucapkan Tergugat waktu pernikahan dahulu yaitu pada poin 1, 2 dan Poin 4;
9. Bahwa sekarang Penggugat tidak sabar dan redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, karena Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mentafizkan shighat taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat dahulu;
10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Putusan No. 0433/Pdt.G/2017/PA Pyk.

Halaman2dari12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

### **Kehadiran Para Pihak**

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali berdasarkan Relas panggilan tanggal 25 Oktober 2017 dan tanggal 8 November 2017, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah;

### **Usaha Perdamaian**

Bahwa, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat serta bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan selanjutnya oleh karena Tergugat tidak hadir, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

### **Pokok Gugatan**

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut, yang pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak Januari 2010 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, dan selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberi Penggugat nafkah lahir dan bathin, dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat untuk nafkah;

### **Pembuktian**

Putusan No. 0433/Pdt.G/2017/PA Pyk.

Halaman 3 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Propinsi Sumatera Selatan, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi Pertama, **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan PGAN 6 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh sebagai tetangga Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir karena Penggugat dan Tergugat menikah di Sumatera Selatan;
- Bahwa setelah saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga pada mulanya di rumah orang tua Penggugat di Musi Banyuasin beberapa tahun setelah itu pindah ke Payakumbuh dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak dan anak tersebut saat ini sudah berumah tangga semua kecuali anak yang bungsu;
- Bahwa setelah saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sejak sebelum tahun 2010 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan saksi perkiraan sudah lebih lima tahun;

Putusan No. 0433/Pdt.G/2017/PA Pyk.

Halaman 4 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi Penggugat nafkah dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setahu saksi saat ini Penggugat bekerja sendiri dan dibantu oleh pihak keluarga;

Saksi Kedua, **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh sebagai tetangga Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Tergugat adalah Mamak saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Payakumbuh, dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sejak sebelum lima tahun terakhir tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi sering melihat Tergugat pulang kerumah apabila telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan saksi perkiraan sudah lebih lima tahun;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi Penggugat nafkah dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setahu saksi saat ini Penggugat bekerja sendiri dan dibantu oleh pihak keluarga;

### **Kesimpulan**

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dan mohon putusan;

Putusan No. 0433/Pdt.G/2017/PA Pyk.

Halaman 5 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara perkara ini, dan dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **PETIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

##### ***Kehadiran Para Pihak***

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali untuk datang menghadap ke persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

##### ***Legal Standing***

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, masih terikat dalam perkawinan, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi lagi karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah dahulu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

##### ***Usaha Perdamaian***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka sebagaimana amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dengan sungguh-sungguh untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa inti alasan perceraian Penggugat adalah bahwa alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak Januari 2010 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, dan selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberi Penggugat nafkah lahir dan bathin, dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat untuk nafkah, sementara sesudah akad nikah dahulu Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak ;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat dari dua kali panggilan tidak pernah hadir dalam persidangan;

## **Pembebanan Pembuktian**

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, namun untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian serta kebohongan besar (*degroten langen*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

## **Pertimbangan Alat Bukti**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P) yang merupakan akta autentik dan didalam akta

Putusan No. 0433/Pdt.G/2017/PA Pyk.

Halaman 7 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik tersebut dinyatakan bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, apabila dikaitkan terhadap dalil Penggugat tentang hubungannya dengan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan hanya dibuktikan dengan adanya sebuah akta perkawinan yang telah dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan ditandatangani, maka dalil Penggugat tersebut secara nyata telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah dan sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan yang telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan yang saling bersesuaian, terungkap bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak Januari 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab yang jelas dan tanpa adanya nafkah lahir dan bathin

Putusan No. 0433/Pdt.G/2017/PA Pyk.

Halaman 8 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak ada meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah buat Penggugat, sementara dahulu sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang berjanji dengan sungguh hati menepati kewajiban sebagai seorang suami dan akan mempergauli istri dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), sehingga hal ini membuktikan Tergugat telah melanggar janji tersebut yaitu Tergugat telah meninggalkan dan atau tidak mempedulikan pihak lain secara sengaja. Oleh karena itu dalil Penggugat mengenai adanya Tergugat telah melanggar sighat taklik talak tersebut, terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 01 Juni 1980 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana termuat dalam buku nikah;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sebagai seorang suami kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, dan sejak Januari 2010 Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa adanya nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa benar saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun 9 (sembilan) bulan lamanyadan selama berpisah Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah atau meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah buat Penggugat;

### **Pertimbangan dan Pendapat Majelis**

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengutip pendapat dari kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقعب وجودها عملاً بمقتضا للفظ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah ingkar terhadap sighat taklik talak terutama angka 1, 2, dan 4, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai cukup alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (2), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam serta gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dengan terpenuhinya unsur yang dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam karena telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah dahulu, kemudian Penggugat menyatakan tidak ridla terhadap perbuatan Tergugat dan telah membayar uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

## **Kesimpulan Majelis Mengenai Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28 Tahun 2002 maka Majelis Hakim secara *ex Officio* memerintahkan Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat/domisili Penggugat dan Tergugat dan tempat Penggugat dan Tergugat mencatat perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Putusan No. 0433/Pdt.G/2017/PA Pyk.

Halaman 10 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)** dengan iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah );
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Lazuarman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yuhi, M.A dan Dra. Hj. Dewi Warti sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis

Putusan No. 0433/Pdt.G/2017/PA Pyk.

Halaman 11 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. H. Armen, S.H sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. LAZUARMAN, M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Yuhi, M.A**

**Dra. Hj. DEWI WARTI**

Panitera,

**Drs. H. ARMEN, S.H**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Leges	: Rp.	3.000,-
4. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	70.000,-
5. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	140.000,-
6. PNBP Lainnya	: Rp.	5.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	309.000,-

(tiga ratus sembilan ribu rupiah)

Putusan No. 0433/Pdt.G/2017/PA Pyk.

Halaman 12 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)